

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PENGANGKATAN ANAK MUSLIM KEPADA
KELUARGA NON MUSLIM DI LUAR PENGADILAN
(Studi Kasus di Desa Pundong Kecamatan Purwosari
Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI



Oleh:

UMI RAHAYU

NIM :101190105

Pembimbing:

MUHAMMAD ALI MURTADLO, M.H

NIP. 199303192020121017

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

ABSTRAK

Rahayu, Umi. 2023. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Muslim Kepada Keluarga Non Muslim di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro).* Skripsi. jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Muhammad Ali Murtadlo, M.H.

Kata Kunci: *Sosiologi Hukum, Pengangkatan Anak Muslim, Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan*

Pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditegaskan bahwa calon orang tua angkat harus memiliki keyakinan yang sama dengan calon anak angkat dan pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan. Ketentuan tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat Desa Pundong, karena mereka masih melakukan pengangkatan anak muslim kepada keluarga non muslim tanpa melalui prosedur pengadilan. Hal itu dapat berimplikasi terhadap keabsahan pengangkatan anak. Adanya permasalahan tersebut dikarenakan masyarakat Desa Pundong belum mengetahui dan memahami mengenai aturan pengangkatan anak sehingga mereka masih mengikuti budaya dan kebiasaan dari masyarakat terdahulu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua muslim memberikan hak asuh anaknya kepada keluarga non muslim di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro? Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap Implikasi pengangkatan anak di luar pengadilan di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data primer dari penelitian ini adalah teori sosiologi hukum dan pengangkatan anak, hasil wawancara dari pelaku dan para tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan kajian penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Faktor yang mempengaruhi orang tua muslim memberikan hak asuh anaknya kepada keluarga non muslim ialah karena faktor ekonomi, faktor simpati dan iba kepada keluarga yang tidak/belum memiliki keturunan, serta faktor balas budi. Dari fenomena tersebut jika dilihat dari sosiologi hukum yang mempengaruhi orang tua muslim tersebut adalah karena faktor budaya dan solidaritas masyarakat. (2) Implikasi dari pengangkatan anak di luar pengadilan yaitu dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman dalam hal mahrom, terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya, menimbulkan perselisihan dalam hak kewarisan, tidak adanya hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika ditinjau dari sosiologi hukum implikasi itu karena faktor budaya masyarakat, substansi hukum yang belum diterima oleh masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Umi Rahayu

NIM : 101190105

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PENGANGKATAN ANAK MUSLIM KEPADA KELUARGA
NON MUSLIM DI LUAR PENGADILAN (Studi Kasus di
Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 27 Juli 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihannah, M. Kn.
NIP 1975030420009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Muhammad Ali Murtadlo, M.H
NIP 199303192020121017



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Umi Rahayu
NIM : 101190105
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Muslim Kepada Keluarga Non Muslim di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 September 2023



Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 15 September 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()
3. Penguji II : Muhammad Ali Murtadlo, M.H. ()

Ponorogo, 15 September 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Khushfati Rofiah, M.S.I.
NIP.197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Rahayu
NIM : 101190105
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Muslim Kepada Keluarga Non Muslim Di Luar Pengadilan (Studi kasus Di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 September 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Umi Rahayu

101190105

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Rahayu
NIM : 101190105
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap pengangkatan anak Muslim terhadap Keluarga Non Muslim Di Luar pengadilan (Studi kasus Di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Juni 2023

Yang Membuat pernyataan,


Umi Rahayu
101190105

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Data dan Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : TINJAUAN UMUM SOSIOLOGI HUKUM DAN PENGANGKATAN ANAK	19
A. Sosiologi Hukum	19

1. Sejarah Sosiologi Hukum	19
2. Pengertian Sosiologi Hukum	21
B. Teori Penegakan Hukum	24
C. Teori Kepatuhan Hukum dan Kesadaran Hukum.....	30
D. Pengangkatan Anak	33
1. Pengangkatan Anak Menurut PP No. 54 Tahun 2007 ..	33
a) Pengertian	33
b) Mekanisme Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia	36
c) Mekanisme Pengesahan Pengangkatan Anak di Pengadilan	41
d) Akibat Hukum Pengangkatan Anak	43
2. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam.....	44

BAB III : PENGANGKATAN ANAK MUSLIM KEPADA KELUARGA NON MUSLIM DI LUAR PENGADILAN DI DESA PUNDONG KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN BOJONEGORO.....	50
A. Gambaran Umum Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro	50
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Muslim Memberikan Hak Asuh Atas Anaknya Kepada Keluarga Non Muslim di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro	52

C. Praktik Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.....	57
D. Implikasi Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.....	62
BAB IV : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK MUSLIM KEPADA KELUARGA NON MUSLIM DI LUAR PENGADILAN DI DESA PUNDONG KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN BOJONEGORO.....	70
A. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Muslim Memberikan Hak Asuh Anaknya Kepada Keluarga Non Muslim di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.....	70
B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Implikasi Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan di Desa Pundong kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.....	75
BAB V : PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prosedur Pengangkatan Anak.....	43
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset akhirat yang dimiliki oleh orang tua. Dalam Islam selama anak belum memiliki suami dosanya masih dipikul oleh orang tuanya. Sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengajarkan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dalam agama Islam sebelum ia memiliki suami.¹

Tetapi terkadang terdapat beberapa faktor yang tidak memungkinkan agar orang tua merawat dan mendidik anaknya sendiri, diantaranya karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga mereka harus merelakan anaknya agar diangkat anak oleh keluarga lain ataupun kerabat dekat yang belum memiliki keturunan. Di Kabupaten Bojonegoro masih terdapat banyak kasus yang demikian, praktik ini dilakukan diluar pengadilan dan hanya berdasarkan kesepakatan oleh para pihak dan kemudian ditentukan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh orang tua angkat untuk menebus anak. Dengan adanya penebusan ini sudah menjadi simbol terputusnya tali antara orang tua dan anak kandungnya.

Dalam hukum adat, pengangkatan anak dipandang sebagai perbuatan hukum yang terang dan tunai. Terang merupakan sebuah

¹ Riri Silvia, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Hukum", *Jurnal Tatsqif*, Vol. 5 Nomor 1, Juli 2020, Hal. 35

legalitas yang menandakan bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dan diumumkan kepada khalayak umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tunai ialah perbuatan tersebut akan selesai seketika itu juga dan tidak ada hubungan lagi dikemudian hari.

Dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak juga masih variatif. Dikarenakan ada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kerabatnya yang dilakukan secara kekerabatan. Anak itu kemudian menjadi anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudara semula. Tetapi di Kabupaten Bojonegoro pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Kenyataannya yang terjadi di daerah tersebut selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas hak waris dari orang tua kandungnya. Dalam hukum Islam seorang anak angkat tidak berhak akan hak waris dari orang tua angkatnya tetapi berhak mendapatkan hibah dan wasiat wajibah.²

Pada kasus pengangkatan anak pada lingkup kerabat dekat masih memungkinkan untuk tidak terputusnya tali antara orang tua dan anak, tetapi pengangkatan anak oleh orang yang bukan saudara, kemungkinan besar akan memutuskan tali antara orang tua dan anak. Pemutusan tali ini hanya sebagai istilah lahiriyah di dunia tetapi kenyataannya tali antara

² Khotifatul Devi Novitasari, "Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya)", *Al-Syakhsyiyah Journal Of Law And family Studies*, Vol 3 No. 2 (Desember 2021), Hal 28

orang tua dan anaknya sama sekali tidak bisa diputus dihadapan Allah SWT. Hal itu berlaku jika orang tua dan anak masih memiliki keterkaitan iman.

Kenyataannya keluarga yang mengangkat anak tersebut adalah keluarga Non Muslim yang sudah jelas tidak sesuai dengan Maqasid Syariah yang diajarkan oleh agama Islam yakni berupa memelihara agama. Dengan menggunakan pendekatan Maqosid Syariah, jelas bahwa hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Pada dasarnya orang tua angkat tersebut tidak dapat mengajarkan agama yang sesuai dengan syariat karena orang tua tersebut beragama Non Muslim walaupun mereka dianggap lebih mampu dalam hal finansial. Maqasid Syariah merupakan tujuan yang ingin dicapai syariat dalam memberikan maslahat kepada umat manusia.

Data sementara yang peneliti dapatkan di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro terdapat 4 kasus pengangkatan anak Muslim kepada Keluarga Non Muslim. Sebagian besar anak angkat keluarga Non Muslim tersebut dibawa orang tua angkat ke luar kota karena menetap di tempat tinggal orang tua angkat dan tidak pulang kembali ke rumah orang tua kandung, dan hanya terdapat satu kasus keluarga Non Muslim yang mengangkat anak Muslim dan menetap di daerah Bojonegoro tetapi berbeda kecamatan, yaitu di Kecamatan Malo.³

³ Budi, Hasil Wawancara, Bojonegoro 30 Januari 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak.⁴ Peraturan tersebut mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan anak dan pelaporan. Dengan dilaksanakannya peraturan pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak untuk masa depan dan kepentingan terbaiknya.⁵

Berdasarkan hipotesis peneliti dilihat dari kondisi sosiologis masyarakat di Desa Pundong kemungkinan mereka belum mengetahui mengenai aturan-aturan dan pelaksanaan pengangkatan anak serta masih melakukan kegiatan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dilakukan sejak dulu yang mengakibatkan terjadinya beberapa penyimpangan. Diantaranya, anak keluarga Muslim yang diangkat anak oleh keluarga Non Muslim dan belum mendapatkan surat penetapan dari pengadilan.

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang berusaha mengangkat realitas sosial sebagai realita hukum, artinya bahwa sosiologi hukum berusaha mengungkap gejala sosial kemasyarakatan di dunia empiris yang

⁴ Sasmiar, " Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No. 2 Juli 2019, Hal. 8

⁵ Afnil Guza, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007*(Jakarta: Asa Mandiri, 2008), Hal. 13

didalamnya terdapat nilai-nilai hukum untuk ikut serta memberikan peranan terhadap fenomena yang menjadi fakta sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai fakta hukum. Ketika kita berbicara mengenai sosiologi hukum maka tidak lepas dari kesadaran masyarakat karena jika masyarakat belum menyadari akan pentingnya hukum di tengah-tengah kehidupan mereka maka hukum tersebut tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain hal yang sudah dijelaskan di atas, bahwa praktik pengangkatan anak harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memuat tentang aturan-aturan dalam melakukan pengangkatan anak. Tetapi hal ini tidak dipraktekan oleh masyarakat yang masih mengangkat anak orang lain di luar pengadilan dan masih banyak orang tua muslim yang menyerahkan anaknya agar diangkat oleh keluarga Non Muslim. Berpijak dari uraian diatas peneliti mengambil judul **Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Muslim Kepada Keluarga Non Muslim Di Luar Pengadilan (Studi Di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, terdapat beberapa rumusan masalah yang ditemukan pada penelitian kali ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua muslim yang memberikan hak asuh anaknya

kepada keluarga non muslim di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro?

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap implikasi pengangkatan anak diluar pengadilan di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan orang tua kandung mau memberikan hak walinya kepada orang tua angkat menurut sosiologi hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap implikasi pengangkatan anak di luar pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti diharapkan dapat mempelajari dan menerapkan berdasarkan tujuan penelitian di atas serta meningkatkan pengetahuan dan keilmuan masyarakat dan civitas akademika..

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, memperkaya literatur kepustakaan, dan pengetahuan khususnya dalam pengangkatan anak bagi akademis kampus maupun masyarakat. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau masukan terhadap prosedur pengangkatan anak yang selama ini telah berlangsung di masyarakat dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo khususnya.

E. Telaah Pustaka

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelusuran penulis terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas tentang pengangkatan anak, baik proses maupun prosedur dalam pengangkatan anak. Ada beberapa skripsi maupun karya ilmiah yang dijadikan oleh penulis diantaranya:

Pertama, skripsi Nunung Asmawati yang berjudul “ *Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Dalam Perundang-Undangan Negara Indonedia dan Tunisia*”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu *library research*. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik documenter. Hasil dari penelitian tersebut yaitu ketentuan peraturan adopsi anak di Indonesia dan Tunisia memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu pada dasarnya dalam peraturan Indonesia dan Tunisia membolehkan adanya adopsi anak namun di Indonesia tidak berlaku mutlak dan keduanya sama-sama menjamin kesejahteraan anak angkat.

⁶Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih spesifik membahas PP No. 54 tahun 2007 Tentang pengangkatan Anak dan efektivitas hukumnya, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Tunisia.

Kedua, skripsi Widya Tri Handayani yang berjudul “ *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kedudukan Anak Angkat Adat Jawa dan Kompilasi Hukum Islam*”. Jenis penelitian tersebut yaitu *library research*. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan komparatif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tata cara pengangkatan anak menurut adat Jawa dan Kompilasi Hukum Islam boleh dilakukan dengan tujuan amal sholeh atau rasa kasih sayang.⁷ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas pengangkatan anak dari sudut pandang sosiologi hukum sedangkan penelitian tersebut membahas anak adopsi dari sudut pandang masalah mursalah.

Ketiga, skripsi saudara Facra Irvania Aprilliani yang berjudul “*Hak Pengasuhan Anak Bagi Non Muslim (Analisis atas putusan pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 5/Pdt.G/2016/PTA.JK dan No. 35/Pdt.G/2015/PTA.JK)*”. Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian hukum normatif. Dalam penelitian tersebut digunakan metode pendekatan kasus (case approach) dan pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik

⁶Nunung Asmawati, Studi Komparatif ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-undangan Negara Indonesia dan Tunisia, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

⁷Widya Tri handayani, tinjauan Masalah Terhadap Kedudukan Anak Angkat Adat Jawa dan Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017).

yaitu studi dokumentasi dan interview. Hasil dari penelitian tersebut yaitu dalam hal pengasuhan anak, selain melihat agama dari orang tua yang akan mendapatkan hak asuh tentu harus dilihat juga perilaku dari si orang tua.⁸ kesamaan agama tidak menjadi satu-satunya faktor untuk menentukan hal yang terbaik bagi anak, pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang pada intinya bertujuan untuk kepentingan terbaik si anak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut hak asuh anak yang diberikan kepada orang tua non muslim di dalam pengadilan tetapi dalam penelitian ini akan membahas mengenai praktik pengangkatan anak kepada orang Non Muslim di luar pengadilan.

Keempat, skripsi Siti Muljani yang berjudul “ *Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Perlindungan Hukum Anak Angkat di Kabupaten Magelang*”. jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian tersebut yaitu motivasi atau alasan seseorang melakukan pengangkatan anak di kabupaten Magelang pada awalnya karena belum memiliki keturunan. Prosedur pengangkatan anak oleh warga masyarakat magelang yang dilakukan melalui dinas sosial pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

⁸ Fachra Irvania Apriliani, Hak Pengasuhan Anak bagi Non Muslim (Analisis Putusan pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 5/Pdt.G/2016/PTA.JKdan No. 35/Pdt.G/2015/PTA.JK), *skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

dinsos PPKB PPPA dan mendapatkan penetapan pengadilan.⁹ Perbedaan antara penlian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih berfokus kepada pengangkatan anak yang dilakukan diluar pengadilan sedangkan penelitian tersebut lebih condong ke pengangkatan anak yang dilakukan di muka pengadilan.

Kelima, skripsi Hasna Nur Rochman yang berjudul “ *Hadlanah Anak Angkat Pasca Perceraian Di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan(Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang No. 23 tahun 2002*”. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut yaitu dalam prakteknya ayah telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan menafkahi anak angkat yang telah ditinggalnya cerai tersebut. Ibu yang juga telah melakukan tanggungjawabnya sesempurna mungkin dalam menjalani sebagai orang tua tunggal, sudah memenuhi peraturan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Keluarga angkat juga telah memelihara anak tersebut sebaik mungkin dan bahkan dianggap keluarga kandung.¹⁰ Perbedaan antara penelitian kami yaitu penelitian tersebut lebih berfokus pada hadlanah anak angkat dari segi Undang-

⁹ Siti Muljani , Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Perlindungan Hukum Anak Angkat Di kabupaten magelang, *Skripsi* (Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017).

¹⁰ Hasna Nur Rochman, *Hadlanah Anak Angkat Pasca Perceraian Di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum islam dan Undang-undang No. 23 tahun 2002)*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015).

undang dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada Pengangkatan anak yang dilihat dari segi sosiologi hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah-langkah yang secara sistematis juga logis mengenai pencarian data yang berhubungan dengan suatu masalah tertentu, yang akan diolah, dianalisis, diambil kesimpulan juga dicarikan solusi pemecahannya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.¹¹ Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan hukum islam.

Karena penelitian ini dilakukan di tempat tertentu yaitu Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro maka didasarkan pada penelitian lapangan (*Field Research*). Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan bisa di dapatkan dengan akurat dan mengena pada titik permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan bagaimana sosiologi hukum itu berperan terhadap praktik

¹¹ Bactiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: UNPAM PRESS, 2018), Hal. 62

pengangkatan anak muslim kepada keluarga Non Muslim di luar pengadilan di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, huruf, gambar dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.¹² Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua muslim memberikan hak asuh anaknya kepada keluarga Non Muslim di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.
2. Praktik pengangkatan anak di luar pengadilan di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah data yang berupa kata-kata atau pernyataan-pernyataan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, kajian literature, dan lain-lain.

1) Sumber Data Primer

¹² Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: Cv Jejak, 2018), Hal. 213

Sumber data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan sumber data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan maupun wawancara.¹³

Pada penelitian ini terdapat beberapa orang yang dijadikan sebagai narasumber atau informan, diantaranya:

- a) Keluarga yang mengetahui kejadian masa lalu dalam kasus yang akan diteliti.
 - b) Tetangga yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga yang akan diteliti.
 - c) Tokoh Masyarakat
- 2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder diklasifikasikan menjadi dua, yaitu internal data dan eksternal data. Internal data berupa laporan tertulis yang didapat dari sumber data sekunder.¹⁴ Data sekunder juga juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian. Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini diantaranya:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: sinar Gravika, 2008) Hal. 16

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta, kencana, 2005) Hal. 132

- b) Buku-buku pendukung
- c) Hasil penelitian yang terdahulu
- d) Jurnal
- e) Artikel
- f) Dan sebagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan tiga cara, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Pendekatan observasi melibatkan peneliti secara langsung yakni mengamati subjek penelitian. Pengamat sendiri yang menentukan keberhasilan pengamatannya karena ia melihat, mendengar, atau menyimak suatu pokok bahasan dan menarik kesimpulan dari apa yang diamati.¹⁵

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengamati bagaimana kondisi masyarakat di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. Peneliti mengamati dari segi sosial kemasyarakatan, agama, dan kondisi perekonomiannya.

b. Wawancara

¹⁵ Rachmat Kriyantono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 384

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Sehingga informasi yang telah diberikan responden dapat dicatat sesuai yang dibutuhkan.¹⁶

Jenis wawancara bebas terpimpin akan digunakan dalam penelitian tahap selanjutnya.. Dimana pada saat wawancara terhadap narasumber dengan membawa pedoman tentang garis besar hal-hal yang akan ditanyakan agar pertanyaan yang diajukan dapat terarah.

c. Dokumentasi

Salah satu metode terpenting untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Terkadang observasi dan wawancara tidak cukup untuk menjelaskan signifikansi suatu fenomena yang terjadi dalam konteks sosial tertentu, sehingga diperlukan penggunaan dokumentasi untuk mendukung temuan. Penelitian kualitatif ini menggunakan prosedur observasi dan wawancara, dan dokumentasi merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas temuan penelitian.¹⁷

¹⁶ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru- Karyawan Dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal. 74

¹⁷ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta:Deepublish, 2010), Hal. 59

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dokumentasi di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro yang berkaitan tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap pengangkatan anak muslim kepada keluarga Non Muslim di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain-lain. Sehingga mudah untuk dipahami, dan nantinya apa yang menjadi temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan nantinya setelah melakukan pengumpulan data sudah selesai.

Pada saat berlangsungnya wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban atas pertanyaan belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang kredibel.¹⁸

Menurut Moh. Nazir, analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Untuk itu dalam menganalisis data ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Melainkan

¹⁸ Ibid., Hal. 330

memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Metode analisis ini menghasilkan data deskriptif analisis, yang tujuannya untuk menggambarkan masalah-masalah yang terkait terhadap kasus-kasus yang diteliti, yang kemudian analisis ini didasarkan pada dokumen, wawancara, buku-buku serta sumber data lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

Bab 1 tentang pendahuluan. Pada bab ini peneliti menguraikan masalah yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang tinjauan umum sosiologi hukum dan pengangkatan anak. Bab ini berisi landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk meninjau dalam masalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang masyarakat di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.

Bab III tentang pengangkatan anak muslim kepada keluarga non muslim di luar pengadilan di desa pundong kecamatan purwosari

kabupaten bojonegoro. Pada bab ini peneliti memaparkan data terkait masalah yang terjadi di desa Pundong khususnya terkait masalah keluarga tentang pengangkatan anak yang menjadi topik pembahasan dan permasalahan di penelitian ini.

Bab IV tentang analisis sosiologi hukum terhadap pengangkatan anak muslim kepada keluarga Non Muslim di luar pengadilan (studi kasus di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro). Bab ini merupakan inti dari pembahasan. Pada bab ini peneliti menganalisis pengangkatan anak muslim kepada keluarga Non Muslim dengan teori sosiologi hukum.

Bab V merupakan penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan atau hasil dan saran pada penelitian. Pada bab ini menjelaskan hasil tinjauan sosiologi hukum terhadap pengangkatan anak muslim kepada keluarga Non Muslim di luar pengadilan (Studi kasus di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro).

BAB II
TINJAUAN UMUM SOSIOLOGI HUKUM
DAN PENGANGKATAN ANAK

A. Sosiologi Hukum

1. Sejarah Sosiologi Hukum

Dilihat dari sudut historis istilah sosiologi hukum untuk pertama kali digunakan oleh seorang dari Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran-pemikiran para ahli pemikir, baik dibidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi.¹ Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, akan tetapi berasal dari madzhab-madzhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat yang tidak banyak berbeda. Betapa besarnya pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum terhadap pembentukan sosiologi hukum, nyata sekali dari ajaran-ajaran beberapa madzhab dan aliran yang memberikan masukan-masukan pada sosiologi hukum.

Pemikiran hukum dan pendekatan sosiologi banyak mendapatkan pengaruh dari aliran-aliran dari filsafat dan teori hukum masing-masing berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Di Eropa, Eugen Ehrlich telah menempatkan dirinya sebagai orang pertama yang menuliskan kitab

¹ I Gusti Ngurah Dharma Lksana dkk, *Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), Hal. 1

dengan nama sosiologi hukum. Bersama-sama dengan Kantorowicz, Ehrlich merintis perjuangan untuk merintis pendekatan sosiologi terhadap hukum di Jerman. Perjuangan ini dialamatkan sebagai suatu serangan yang hebat kepada praktik hukum secara analitis, yang pada masa itu menguasai dunia pemikiran hukum. Ehrlich kemudian menjadi sangat terkenal dengan konsep mengenai hukum yang hidup di masyarakat (*The Living Law*), sebagai lawan dari hukum perundang-undangan. Dengan konsepnya itu, pada dasarnya hendak dikatakan bahwa hukum itu tidak kita jumpai di dalam perundang-undangan, di dalam keputusan hukum, atau ilmu hukum itu ditemukan dalam masyarakat sendiri.²

Di Amerika Serikat, hal tersebut dipelopori oleh Roscou Pound, Oliver Ondel Holmes, dan Cardozo. kelahiran sosiologi hukum di Eropa diawali dengan peperangan yang melanda benua Eropa pada abad ke-19. pada saat itu dibelahan dunia Eropa telah tumbuh suatu cabang sosiologi yang disebut dengan sosiologi hukum. Di Amerika Serikat penelitian-penelitian pada masalah praktis dari tata tertib hukum, telah menumbuhkan ilmu hukum sosiologis. Ilmu ini merupakan suatu cabang dari ilmu hukum. Roscou Pound membentuk aliran hukum sosiologis dari Amerika Serikat, yang disebut *the sociological jurisprudence*. Ini adalah suatu aliran pemikiran dalam yurisprudensi yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran ini disebut sebagai *sociological* karena dikembangkan dari pemikiran dasar seorang hakim

² M Chairul Basrun Umanailo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Maluku: Universitas Iqra Buru, 2013), Hal. 2

bernama Oliver W Holmes, seorang perintis pemikiran dalam hukum, yang mengatakan bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan suatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan imperatif-imperatif logika.

Di Indonesia kita mengenal sosok seorang Soerjono Soekanto, Mochtar Koesoematmadja, Satjipto Raharjo yang dikenal sebagai bapak sosiologi hukum Indonesia. Satjipto Raharjo dalam pemikirannya telah melahirkan teori “hukum progresif”, yang menurutnya lebih memandang dan memaksakan hukum untuk bersikap revolusioner. Hukum menurutnya haruslah bebas. Dalam makna lain, hukum merupakan pembebasan dari logika dan peraturan. Hukum haruslah untuk masyarakat, bukan sebaliknya.

2. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidupnya, yakni kebutuhan untuk saling berinteraksi dan bersosialisasi.³ Adapun sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitik dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan atau timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Satjipto Raharjo, sosiologi

³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setya, 2017) hal. 17

hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat atau orang dalam konteks sosial.⁴

Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum baik oleh penegak hukum atau masyarakat. Sosiologi hukum juga senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Adapun hukum itu sendiri menurut sosiologis, merupakan lembaga kemasyarakatan, yang diartikan sebagai suatu nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa sosiologi hukum adalah tatanan aturan yang mengatur interaksi individu dengan individu yang lain, misalkan suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan individu dengan masyarakat. Aturan yang berlaku dapat memberi kesadaran bahwa ada hukum sebagai penata dalam kehidupan bersosial, dengan tujuan terciptanya ketertiban, keamanan, dan kedamaian yang dicapai bersama-sama. Walaupun demikian, secara khusus aturan bersosial antara individu dengan kelompok juga menjadi seseorang yang memiliki tanggung jawab atas orang lain, untuk menentukan hal yang boleh dilakukan dengan yang tidak boleh dilakukan.

Aristoteles seorang filsuf dari Yunani mengemukakan bahwa manusia yang asalnya baik belum tentu bisa menjadi warga negara yang baik, jika kondisi negaranya (dan juga kondisi masyarakatnya) dalam

⁴ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), Hal. 10-11

keadaan tidak baik.⁵ Hal ini sesuai dengan teori behaviorisme dalam sosiologi hukum yang mengajarkan bahwa manusia tidak dipengaruhi oleh bawaan lahir (kecerdasan, emosional, ketahanan tubuh, penyakit bawaan, genetic), tetapi faktor yang lebih penting untuk mengetahui sikap tindak manusia dan yang mempengaruhi serta membentuk tingkah laku manusia ialah kebiasaan yang terus menerus dilakukannya serta respon terhadap lingkungannya.

Emile Durkheim, seorang pencetus sosiologi modern mengemukakan pemikirannya tentang pembagian kelompok sosial. Menurutnya kelompok sosial dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Solidaritas mekanik yaitu kesadaran kolektif yang berlaku disuatu masyarakat yang tanpa protes memenuhi sebuah aturan, norma, atau kepercayaan agama. Biasanya berkembang di pedesaan yang masih kental akan nilai tradisionalitas. penduduknya secara umum memiliki suatu pekerjaan yang sama atau nyaris mirip-mirip. Solidaritas mekanik membuat suatu komunitas masyarakat menjadi akrab dan erat. masyarakat mengenal kata guyub dan rukun untuk menyebut keakraban yang timbul oleh pelaku solidaritas mekanik.
- b. Solidaritas organik, solidaritas ini lahir dari perbedaan para anggota suatu komunitas, masyarakat, atau kelompok. Solidaritas organik terjadi karena adanya tugas-tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu ada kemakmuran atau kewajaran dalam

⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2011), Hal.242

kelompok terhadap perilaku kelompok lainnya apabila kurang mematuhi suatu aturan yang juga tidak terlalu mengikat. solidaritas ini lahir dari perbedaan para anggota suatu komunitas, masyarakat, atau kelompok. Solidaritas organic terjadi karena adanya tugas-tugas dan tanggung jawab yang berbeda.

Hubungan antara hukum dengan masyarakat sangat dekat dan dinamis. masyarakat selalu mempunyai *Rechtsidee*, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum. Misalnya hukum diharapkan dapat menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Hukum diharapkan dapat mencerminkan system nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁶ Adanya *rechtsidee* tersebut dapat terealisasikan jika para penegak hukum professional dengan tugasnya dan masyarakat memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum yang ada di tengah-tengah mereka.

B. Teori Penegakan Hukum

Dalam sosiologi hukum faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan. Hukum memiliki karakteristik memerintah dan memaksa maka hukum menjadi tidak ada artinya apabila perintahnya tidak

⁶ Fitriatutus Shalihah, Sosiologi Hukum, (Depok:Rajawali Printing, 2017), Hal. 6-5

(dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi terwujud.⁷

Keterlibatan manusia dalam hukum dinamakan mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum ditentukan oleh seberapa besar hukum itu tersedia di masyarakat atau seberapa mudah hukum itu dapat sampai kepada masyarakat sehingga mereka dapat menggunakannya. Perubahan-perubahan juga merupakan faktor yang menentukan bagaimana mobilisasi dijalankan. Pekerjaan polisi, misalnya yang memberikan pelayanan kepada publik akan sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam standar moral yang ada pada rakyat. Beban pekerjaan polisi akan berubah seiring dengan perubahan moral rakyat yang ditanganinya.⁸

Negara hanya menyediakan fasilitas bagi terjadinya penegakan hukum, sedangkan selebihnya diserahkan kepada masyarakat untuk bertindak atau tidak bertindak dengan menggunakan fasilitas yang disediakan tersebut. Kendatipun tidak ada diskriminasi dalam penggunaan fasilitas atau hukum tersebut, tetapi dalam kenyataannya di lapangan, tidak semua orang berada pada posisi yang sama untuk menikmati fasilitas yang disediakan oleh hukum. Para pelaku yang memiliki kekuasaan lebih besar akan mendominasi penegakan hukum. Kekuasaan tersebut berupa pengetahuan, status, hubungan-hubungan sosial dan kemampuan

⁷ Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan masalah, (Yogyakarta:Genta Publishin, 2010), Hal 192

⁸ Ibid., Hal. 193

ekonominya. Dengan kekuasaannya itu, mereka lebih mampu mengendalikan dan memanfaatkan penegakan hukum.

Penegakan hukum tidak dapat dinilai sama begitu saja dengan memberikan keadilan, karena orang dapat menegakkan hukum tetapi dengan cara menggunakannya untuk tujuan menyimpangi dan menjauhkan dari keadilan. Penggunaan hukum yang seperti itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan.⁹

Laurence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni:

1. Struktur hukum (*Structur of law*)

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia jika kita berbicara tentang struktur hukum, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

2. Substansi hukum (*Substance of the law*)

Aspek lain dari system hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum

⁹ Ibid., Hal. 199

menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Kultural atau budaya hukum (*Legal culture*)

Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam system dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹⁰

Adapun menurut Soerjono soekanto terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu:

1. Kaidah Hukum

Secara sosiologis, kaidah hukum akan bisa berlaku efektif dan mudah ditegakkan bila kaidah hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka penerimaan masyarakat dapat didasarkan pada dua teori, yaitu teori kekuasaan dan teori pengakuan. Teori kekuasaan yaitu bahwa kaidah

¹⁰ Fitriatus Shalihah, Op. Cit, hal. 8-9

hukum dapat berlaku karena paksaan penguasa, terlepas masyarakat suka atau tidak. Sedangkan teori pengakuan menyatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku karena diterima secara suka rela oleh masyarakat.¹¹

2. Penegak Hukum

Mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup dengan membuat kaidah hukum saja. Negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum, seperti Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kepaniteraan, lembaga kemasyarakatan dan lain-lain. Sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap efektif atau tidaknya hukum, di dalam internalnya sendiri terdapat persoalan serius yang menyumbang terhadap tersendatnya penegakan hukum. Persoalan-persoalan tersebut meliputi:¹²

- a. Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan advokat
- b. Tidak diindahkannya prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”, salah satunya disebabkan oleh proses perekrutan yang tidak mendasarkan pada kualifikasi, melainkan pada kedekatan hubungan dengan pejabat (nepotisme dan kolusi)
- c. Tidak adanya komitmen penegak hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri

¹¹ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), Hal. 113-115

¹² *Ibid.*, Hal 118-128

- d. kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia penegakan hukum
- e. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern
- f. Adanya mafia peradilan.

3. Fasilitas Hukum

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Fasilitas untuk menegakkan hukum tidak terbatas pada fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai dari sejak hukum itu disahkan. Setelah hukum disahkan, maka harus dilakukan sosialisasi. Agar sosialisasi dapat efektif dan merata, perlu disediakan fasilitas yang memadai, misalnya beragam media yang sesuai dengan sasaran, transportasi, dan biaya. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk melakukan upaya penegakan agar tidak terjadi pelanggaran, hukum akan mudah ditegakkan apabila fasilitasnya memadai.¹³

4. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab akan menjadikan warga dapat terhindar dari perlakuan diskriminatif dari

¹³ Ibid., Hal. 121-122

orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang tepat apabila dalam kenyataannya benar-benar mengalami pelanggaran hak. Dari aspek hak maupun kewajiban dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum di kalangan masyarakat ini sangat rendah.¹⁴

C. Teori Kepatuhan Hukum dan Kesadaran Hukum

Kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel yaitu hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.

Menurut Soerjono Soekanto, hakikat kepatuhan hukum memiliki tiga faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum yaitu:¹⁵

1. *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi jalan yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara maka para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut .

¹⁴ Ibid., hal. 123-125

¹⁵ Soerjono Soekato, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 10

Selain itu agar terhindar dari sanksi Operasi jalan para pengendara juga bisa memakai helm jika telah melihat terdapat polisi yang melakukan operasi jalan.

2. *Identification*, bentuk kepatuhan hukum dimasyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah umur yang memiliki keinginan berkendara tetapi di karenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.
3. *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua yang di karenakan anak usia dibawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan ditambah lagi kurangnya pemahaman dan pentingnya keselamatan.

Dengan mengetahui ketiga jenis kepatuhan hukum ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undangnya dengan kepatuhan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan perundang-undangan itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak masyarakat yang menaati

suatu aturan perundang-undangan dengan kepatuhan yang bersifat *internalization*, ,aka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

Dalam menegakkan hukum di masyarakat perlu adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum. Menurut Soerjono Soekanto ada empat indikator kesadaran hukum yaitu:¹⁶

1. Pengetahuan hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Pemahaman hukum, seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-undang.
3. Sikap Hukum, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Pola perilaku hukum, dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: BHRATARA, 1973), Hal. 129-130.

Dengan demikian, maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya kebatilan atau *onrecht* tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Dengan adanya kesadaran hukum dalam masyarakat maka hukum dalam masyarakat akan menjadi efektif untuk dilaksanakan.

D. Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

a. Pengertian

Dalam ketentuan umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dinyatakan bahwa pengertian pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹⁷ Pengalihan tersebut tentu saja tidak merubah hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak kandungnya tersebut walaupun anak tersebut sudah masuk dalam lingkungan kekuasaan orang tua angkatnya tersebut.

¹⁷ Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hal. 41

Berdasarkan jenis pengangkatan anak, ada dua jenis pengangkatan anak di Indonesia yang terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan antara Warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing. Pengangkatan antar Warga Negara Indonesia meliputi: pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maksud dari pengangkatan anak berdasarkan adat setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dengan terang dan tunai, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat¹⁸ dan juga pengangkatan anak ini dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, dan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak berdasarkan perundang-undangan ada yang langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak. Maksud lain dari langsung yaitu dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung, sedangkan apabila melalui lembaga pengasuhan anak maka pengangkatan anak yang dilakukan calon orang tua

¹⁸ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1981), hal. 29

angkat terhadap calon anak angkat berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Menurut Jaja Meliana, adapun alasan orang melakukan pengangkatan anak adalah bermacam-macam, yaitu:¹⁹

- 1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
- 2) Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memelihara di hari tua.
- 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan mempunyai anak sendiri.
- 4) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- 5) Untuk menambah dan mendapatkan tenaga kerja.
- 6) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan anak. Arif Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁰

- 1) Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu
- 2) Anak yang cacat mental, fisik, dan sosial

¹⁹ Melialia Jaja, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Transito, 1982), Hal. 23.

²⁰ Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1984), Hal. 16.

- 3) Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu
- 4) Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat
- 5) Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya

b. Mekanisme Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak terdapat dua jenis yaitu pengangkatan secara langsung dan pengangkatan melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak secara langsung yaitu calon anak angkat harus berada dalam pengasuhan orang tua kandung/wali sedangkan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak ialah calon anak angkat berada dalam pengasuhan lembaga pengasuhan anak.

Dalam pengangkatan anak secara langsung terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat. Persyaratan tersebut yaitu persyaratan material dan persyaratan administrative. Adapun persyaratan material tersebut mencakup syarat fisik, syarat agama, syarat moral dan syarat ekonomi. Yang termasuk syarat fisik adalah calon orang tua angkat yaitu :²¹ (a) Sehat jasmani dan rohani;

²¹ Nuri Apriliani, “ Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007nTentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Puteri Aisyah Muhammadiyah Kota Pekanbaru,” JOM Fakultas Hukum, Volume III Nomor 2, Oktober 2016, Hal. 2

(b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; (c) Tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu anak; (d) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; (e) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; (f) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; (g) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan memperoleh izin pengasuhan.; (h) Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi²²

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 menegaskan yang termasuk syarat agama dalam pengangkatan anak adalah calon orang tua angkat harus seagama dengan anak angkatnya karena apabila berbeda akan mempengaruhi tumbuh kembang anak angkatnya tersebut dan dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan mayoritas penduduk setempat.

selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah syarat moral dalam pengangkatan anak yaitu; (a) Calon orang tua harus berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan; (b) Harus berstatus menikah paling singkat lima tahun; (c) Tidak merupakan pasangan sejenis.

²² Pasal 13, peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Kemudian yang terakhir adalah syarat ekonomi. Diharapkan calon orang tua angkat dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial. Dikarenakan calon anak angkatnya mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang terbaik.

Persyaratan administratif calon orang tua angkat yaitu:

- 1) Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah
- 2) Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah sakit pemerintah
- 3) Foto copy akta kelahiran calon orang tua angkat
- 4) Surat Keterangan catatan kepolisian setempat
- 5) Foto copy surat nikah/akta perkawinan calon orang tua angkat
- 6) Kartu keluarga dan KTP calon orang tua angkat
- 7) Foto copy akta kelahiran calon anak angkat
- 8) Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja calon orang tua angkat
- 9) Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup
- 10) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
- 11) Surat pernyataan jaminan calon orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh

dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya

- 12) Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak
- 13) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahu kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- 14) Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota
- 15) Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Selain calon orang tua angkat, calon anak angkat juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- 3) Berada dalam asuhan keluarga/dalam lembaga pengasuhan anak
- 4) Memerlukan perlindungan khusus

Dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak terdapat beberapa persyaratan administrative calon anak angkat yaitu:

- 1) Foto copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/ kerabat calon orang tua angkat

- 2) Foto copy kartu keluarga orang tua calon anak angkat
- 3) Kutipan akta kelahiran calon anak angkat

Tata cara pengangkatan anak secara langsung diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak dalam pasal 22 ayat (1) yaitu:²³

- 1) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif calon anak angkat dan calon orang tua angkat
- 2) Kepala Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota menugaskan pekerja Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat
- 3) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota
- 4) Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke provinsi
- 5) Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di pengadilan
- 6) Setelah terbitnya Penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak calon orang tua angkat melapor dan

²³ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak

menyampaikan Salinan tersebut ke Instansi sosial dan ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota

- 7) Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial Republik Indonesia

c. Mekanisme Pengesahan pengangkatan Anak di Pengadilan

Tata cara pengesahan pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu:²⁴

- 1) Tata cara untuk pengesahan pengangkatan anak di pengadilan
 - a) Surat permohonan bersifat voluntair
 - b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan Undang-undangnya.
 - c) Permohonan pengangkatan anak dapat diajukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 - d) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
 - e) Surat permohonan pengangkatan anak ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama.

²⁴ Hasna Nur Rochman Hadlanan Anak Angkat Pasca Perceraian di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Perspektif Undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002), Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), Hal. 31

Pengadilan agama berwenang menerima permohonan pengangkatan anak jika yang berperkara beragama islam sedangkan jika pengangkatan yang dilakukan oleh orang yang beragama non muslim atau Non Muslim dengan muslim maka permohonan pengangkatan anak dapat diajukan kepada pengadilan Negeri.²⁵ Pengangkatan anak muslim kepada keluarga Non Muslim maka terlebih dahulu harus memiliki surat pernyataan dari orang tua kandung calon anak angkat bahwa orang tua kandung dari calon anak angkatnya memberi izin calon anak angkat diperbolehkan untuk mengikuti keyakinan calon orang tua angkatnya.

- 2) Isi surat permohonan pengangkatan anak²⁶
 - a) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
 - b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

²⁵ Kharisma Galu Gerhastuti, Yunanto, dan Widananti, "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-orang yang Beragama Islam," *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Vo. 6, Nomor 2, Tahun 2017. Hal 10

²⁶ Hasna Nur Rochman, Op.Cit, Hal. 32

- c) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon agar anak bernama A sebagai anak angkat dari B tanpa ditambahi permintaan lain, seperti agar anak A ditetapkan sebagai ahli waris dari B.



Gambar 2.1
Prosedur Pengangkatan Anak

d. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

- 1) Akibat hukum pengangkatan anak muslim kepada keluarga non muslim
 - a) Anak angkat tidak dapat memakai nasab ayah dan ibu angkatnya.
 - b) Anak angkat tidak berhak akan harta warisan orang tua angkat

- 2) Akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan (tanpa adanya penetapan pengadilan)²⁷
 - a) Orang tua angkat tidak memiliki tanggungjawab hukum terhadap anak angkat
 - b) Anak angkat secara hukum masih tanggung jawab orang tua kandung

Pengangkatan anak tidak lepas dengan perlindungan terhadap anak angkat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak angkat meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu pada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan meliputi:

- a) Perlindungan terhadap agama
- b) Perlindungan terhadap kesehatan
- c) Perlindungan terhadap pendidikan
- d) Perlindungan terhadap hak sosial
- e) Perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional

2. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah

²⁷ Ika Putri Pratiwi, "Akibat hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan", *skripsi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015) Hal. 21

Al-Zuhaili adalah “ pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.²⁸

Pada hakikatnya Islam mendukung adanya usaha perlindungan anak yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung.

Dalam hal pengangkatan anak, kita harus mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang tua angkat. Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, Islam mengatur syarat-syarat pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.

²⁸ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), Hal. 96

- c. Hubungan keharta bendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.
- d. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- e. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
- f. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama islam, agar si anak tetap pada agama yang dianutnya.²⁹

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, adalah sebagai berikut:

- a. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut Hukum Islam.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam.
- c. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup dengan hibah biasa.

²⁹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hal. 54

d. Adapun adopsi yang dilarang adalah adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Afrika atau lain-lainnya.

Penerapan wasiat wajibah yang terjadi di lapangan tidak hanya ditujukan kepada anak angkat. Akan tetapi pemberian hak wasiat wajibah juga diberikan kepada anak kandung Non Muslim dan keluarga Non Muslim.

Sedangkan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwasannya adopsi dapat dibenarkan apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mempunyai keluarga, lalu ia bermaksud untuk memelihara anak tersebut dengan memberikannya perlindungan, pendidikan, kasih sayang, mencukupi kebutuhan sandang dan pangan layaknya anak kandung sendiri. Adapun dalam hal nasab, anak tersebut nasabnya tetap pada ayah kandungnya karena antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada sama sekali hubungan nasab yang dapat mempunyai hak seperti anak kandung.³⁰

Pada dasarnya pengangkatan anak angkat seperti anak kandung sendiri merupakan kebiasaan masyarakat jahiliyah, dengan menasabkan anak angkat pada orang tua angkatnya. Pemberian hak waris kepada anak angkat juga merupakan aturan kewarisan yang diberlakukan pada masa jahiliyah, dimana pada masa itu ahli waris terdiri dari tiga golongan. Pertama kepada keluarga dengan hubungan nasab, tetapi dengan

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hal. 319

ketentuan hanya untuk anak laki-laki yang sudah dewasa saja. Kedua, kewarisan karena sumpah setia. Ketiga, karena pengangkatan anak. Akan tetapi turunnya ayat Allah dalam Al-Qur'an surat Al-ahzab ayat 5 secara tegas melarang merubah nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya.³¹

Seiring perkembangan zaman maka hukum Islam pun selalu berkembang, termasuk dalam hal pengangkatan anak di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari hasil rumusan Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah:

- a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
- b. Perlu diadakan peraturan perundang-perundangan tentang pengangkatan anak yang memadai.
- c. Diusahakan ada penyatuan istilah pengangkatan anak dan meniadakan istilah-istilah lain.

³¹ Khotifatul Devi Novitasari, "Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Dan Perkembangannya)", *Al-Syakhsiyah Journal Of Law And Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2021), Hal. 38

- d. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung
- e. Hubungan harta kekayaan/kehartabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.
- f. Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- g. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
- h. Tidak dibenarkan pengangkatan anak oleh orang tua yang berlainan agama.³²

³² R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 199

BAB III

**PENGANGKATAN ANAK MUSLIM KEPADA KELUARGA
NON MUSLIM DI LUAR PENGADILAN DI DESA PUNDONG
KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN BOJONEGORO**

A. Gambaran Umum Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

Desa Pundong merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Secara geografis Desa Pundong termasuk wilayah yang sebagian besar dataran rendah dengan curah hujan di desa ini cukup baik untuk pertanian

Secara administrasi Desa Pundong terdiri dari 3 Rw dan 16 RT. Jumlah penduduk Desa Pundong Tahun 2022 sebanyak 2971 jiwa. Perempuan sebanyak 1511 jiwa dan laki-laki sebanyak 1460 jiwa. Adapun Perbatasan Desa Pundong Yaitu:¹

Sebelah Timur : Desa Kemiri

Sebelah Selatan : Desa Dukoh Lor

Sebelah Barat : Desa Sidomulti

Sebelah Utara : Hutan dan Bengawan Solo

Dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro bisa dikatakan sejahtera, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang hidup dalam kategori kurang mampu.

¹ Gandarum, *Hasil Wawancara*, 11 Februari 2023

Meskipun demikian, masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil bertani dan beternak.

Dilihat dari segi kehidupan beragama, penduduk Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro mayoritas beragama Islam. Kegiatan rutin pada kalangan masyarakat baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yaitu mengadakan perkumpulan jamaah pengajian yang diadakan setiap malam jum'at. Selain itu para anak remaja juga mengadakan rutinan Al-Banjari Setiap Kamis di masjid dan mengajar anak-anak membaca Al-Qur'an setiap hari di masjid-masjid setempat. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap agama tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat misalnya ketika peringatan hari besar Islam, rutinan pengajian dan kegiatan Al-banjari bagi kalangan remaja.

Dilihat dari kondisi sosial kemasyarakatan, masyarakat Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro memiliki agenda bersih desa sebulan sekali, seluruh warga desa dibagi untuk membersihkan masjid, selokan, sungai dan lain-lain. Ketika ada anggota masyarakat yang melahirkan biasanya mereka melakukan "jagong bayi" sebagai bentuk kegembiraan karena bertambahnya anggota baru dalam masyarakat. Ketika ada masyarakat yang meninggal, semua warga melayat sebagai bentuk rasa sedih belasungkawa dan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ketika ada masyarakatnya yang menikah biasanya para warga baik laki-laki maupun perempuan ikut berpartisipasi mulai dari pranikah sampai dengan resepsi.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Muslim Memberikan Hak Asuh Atas Anaknya kepada Keluarga Non Muslim di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

Pengangkatan anak merupakan perbuatan yang sering dilakukan oleh orang tua yang belum memiliki anak. Terkadang mengadopsi anak juga dilakukan sebagai upaya pancingan agar ibu yang mengangkat anak tersebut segera mengandung. Adapun hal tersebut oleh masyarakat Desa Pundong dianggap sebagai upaya untuk mempercepat memiliki keturunan.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro tidak hanya dilakukan sesama agama melainkan terdapat beberapa kasus pengangkatan anak dengan beda agama. Dalam praktik pengangkatan anak antara muslim dengan non muslim memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi orang tua non muslim mendapatkan izin dari keluarga muslim untuk mengangkat anak mereka.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi orang tua muslim memberikan hak asuh anaknya kepada keluarga Non Muslim di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Adanya faktor kurangnya ekonomi dari keluarga Muslim yang memiliki banyak anak

Faktor pertama yang menjadi penyebab orang tua muslim memberikan izin anaknya untuk diadopsi oleh keluarga non muslim ialah kurangnya perekonomian keluarga. Tingkat perekonomian keluarga,

sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga mereka mengizinkan anaknya diadopsi agar mendapat penghidupan yang layak dan cukup. Menurut penuturan Ibu Yuntari selaku kakak dari anak muslim yang diadopsi oleh keluarga non muslim di Desa Pundong bahwasannya orang tuanya mengharapkan anaknya mendapatkan pendidikan maupun asupan gizi yang terbaik, karena pada saat itu keluarganya memiliki banyak anak dan memiliki kondisi perekonomian yang tergolong kurang mampu sehingga orang tuanya tidak mampu merawat anaknya.

orang tua saya dulu memiliki banyak anak yang ekonominya kurang dan anak terakhirnya terlahir kembar sehingga orang tua saya tidak mampu merawat, memberikan pendidikan maupun penghidupan yang terbaik bagi anak kembarnya itu.²

Ketika orang tua muslim yang memiliki banyak keturunan dan merasa sudah tidak sanggup untuk merawat anaknya, maka orang tua tersebut akan mengizinkan salah satu anaknya untuk diadopsi oleh keluarga yang dianggap lebih mampu merawat anaknya dengan baik. Meskipun calon orang tua angkat tersebut berbeda keyakinan, mereka tetap mengizinkan. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Yuntari bahwasannya pada saat itu salah satu saudaranya yang berbeda keyakinan meminta izin agar salah satu adik kembarnya hendak diadopsi, mereka mengizinkan.

Saat itu ibu saya sudah tidak bisa merawat kedua anak kembarnya kemudian salah seorang saudara bersedia mengadopsi salah satu

² Yuntari, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 11 Februari 2023

anak dari ibu saya, tetapi saudara ibu tersebut memiliki keyakinan yang berbeda yaitu beragama Kristen.³

Sebagian masyarakat di Desa Pundong memiliki perekonomian yang kurang sehingga mereka tidak sanggup untuk mengasuh anaknya diantaranya ialah keluarga Bapak Ngari dan Bapak Sugik. Bapak Ngari memiliki 3 anak-anak dan 2 bayi kembar. Bapak Ngari bekerja sebagai petani yang berpenghasilan tidak menentu kadang untung dan kadang juga rugi sehingga beliau tidak sanggup untuk merawat ke lima anaknya karena saat itu bayi kembanya meminum susu formula sebagai tambahan nutrisi selain asi. Sedangkan Bapak Sugik merupakan orang tua yang memiliki 2 anak. Bapak Sugik menggantungkan hidup keluarganya dengan hasil panen dari sawah orang lain yang digarapnya. Hasil panen dari sawah yang digarapnya dirasa kurang bisa memnuhi kebutuhan keluarganya sehingga beliau memberikan anak bungsunya untuk diasuh oleh keluarga non muslim dengan tujuan agar anaknya mendapatkan hidup yang lebih baik.

Orang tua muslim yang merasa tidak mampu merawat anaknya dengan baik, ketika mendengar ada orang yang ingin merawat anaknya maka mereka dengan senang hati memberikan izin untuk mengadopsinya, meskipun mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Keinginan orang tua adalah melihat masa depan anaknya yang terbaik dan terjamin, meskipun diadopsi oleh orang yang memiliki keyakinan yang berbeda.

³ Yuntari, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 24 Maret 2023

2. Adanya rasa simpati dan iba terhadap keluarga non muslim yang belum memiliki keturunan

Rasa kemanusiaan tinggi yang dimiliki oleh seseorang juga dapat mendorong orang tersebut untuk memberikan izin anaknya diadopsi oleh keluarga Non Muslim. Mereka menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik dan dapat membantu manusia lain serta dapat menimbulkan kemaslahatan bagi orang lain. Menurut penuturan dari Ibu Sutiwi, selaku tetangga dan saudara dari keluarga muslim yang memberikan izin adopsi kepada keluarga non muslim, bahwasannya orang tua muslim ketika melihat keadaan keluarga non muslim yang belum memiliki keturunan pada usia pernikahannya menginjak 10 tahun lebih, mereka merasa simpati dan iba. Apalagi keluarga non muslim tersebut mengharapkan anak angkat sebagai pancingan agar sang istri segera mengandung.

Mereka kasihan dengan keluarga non muslim yang belum memiliki keturunan padahal keluarga non muslim tersebut sudah menikah selama 10 tahun lebih dan keluarga non muslim tersebut meminta salah satu anak mereka untuk dijadikan pancingan agar sang istri segera mengandung.⁴

Hal tersebut terjadi dalam keluarga Bapak Sujadi. Keluarga Bapak Sujadi dikenal sebagai keluarga yang cukup dalam hal perekonomian dan cukup harmonis dengan anggota keluarganya. Saat itu Bapak Sujadi memiliki adik ipar yang menikah dengan orang non muslim dan belum memiliki keturunan hingga usia pernikahannya 12 tahun. Banyak

⁴ Sutiwi, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 24 Maret 2023

keluarga yang menyarankan agar mengadopsi anak dengan tujuan sebagai pancingan agar segera hamil. Dengan mempertimbangkan beberapa hal akhirnya adik ipar dari bapak Sujadi ingin mengadopsi anak dari beliau. Karena merasa kasihan dengan keluarga kecil adik iparnya tersebut maka Bapak Sujadi dengan istrinya setuju untuk memberikan anaknya agar diadopsi oleh keluarga adik iparnya.

Masyarakat desa dikenal sebagai masyarakat yang memiliki rasa simpati yang sangat tinggi terhadap satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kekompakan yang dilakukan di lingkungan masyarakat sebagai contoh masyarakat desa akan saling membantu ketika salah satu tetangganya mengadakan acara perayaan pernikahan (*waliwatul ursy'*) atau yang biasa dikenal dengan *rewangan*.

3. Adanya rasa balas budi

Ketika seseorang memiliki rasa berhutang budi terhadap orang lain sebagian besar mereka akan memberikan apapun yang dimiliki baik materiil maupun non material kepada orang tersebut. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang memiliki hutang budi terhadap orang lain mau memberikan izin untuk mengadopsi anaknya meskipun berbeda keyakinan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Gandarum, selaku tetangga dari anak yang diadopsi oleh keluarga non muslim, bahwasannya masyarakat Desa Pundong masih memiliki rasa sungkan terhadap orang yang sering membantu keluarganya, sehingga mereka

akan sulit menolak ketika keluarga tersebut membutuhkan pertolongan sebagai salah satu bentuk balas budi.

Orang sini kebanyakan mempunyai sifat sungkan/gak enakan kepada sesama masyarakat apalagi ketika keluarganya sudah dibantu banyak oleh salah satu keluarga⁵

Dulu keluarga Bapak Damin memiliki banyak hutang dikarenakan ayahnya sering bermain judi. Rumah Bapak Damin pun sering sekali didatangi orang untuk menagih hutang karena merasa kasihan akhirnya hutang dari Bapak Damin pun dibantu lunasi oleh keluarga Bapak wawan. Kemudian setelah beberapa tahun anak dari Bapak wawan mengeluh karena belum memiliki anak. Ketika mendengar berita tersebut Bapak damin meminta anaknya untuk memberikan salah satu anaknya agar diasuh oleh anak dari bapak Wawan sebagai rasa balas budi karena dulu pernah membantunya ketika terlilit hutang.

C. Praktik Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

Pengangkatan anak di Indonesia agar mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kelegalan hukum maka dapat dimintakan surat penetapan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Penetapan terjadinya pengangkatan anak secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena dari akibat hukum pengangkatan anak akan berdampak jauh sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut tentang hukum kewarisan, tanggungjawab hukum dan lain-lain.

⁵ Gandarum, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 24 Maret 2023

Pengangkatan anak di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro masih ada yang belum memintakan surat penetapan mengenai pengangkatan anak kepada Pengadilan. Hal itu dikarenakan masyarakat sekitar merasa prosesnya yang sangat rumit. Apalagi ketika pengangkatan anak tersebut terjadi antara keluarga Muslim dengan keluarga Non muslim. Pengangkatan anak tersebut tentu saja akan lebih sulit mendapat surat penetapan. Karena syarat utama dalam pengangkatan anak yang diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007 adalah calon anak angkat harus memiliki keyakinan yang sama dengan calon orang tua angkat.

Dengan adanya permasalahan di atas, yang dilakukan masyarakat Desa Pundong agar mempermudah dalam proses meminta surat Penetapan dari Pengadilan yaitu dengan membuat surat-surat yang tidak sesuai atau palsu. Karena, menurut penuturan dari Bapak Mad Zaenuri dan Bapak Gandarum selaku tokoh masyarakat, saat itu penegak hukum masih sering menerima suap dan penegak hukum mudah untuk dibodohi oleh masyarakat.

Masyarakat desa ini pada saat itu masih banyak tradisi suap menyuap sehingga dengan mudah mereka bisa mendapatkan surat penetapan tersebut.⁶

Dari beberapa sumber yang saya ketahui terdapat beberap pengangkatan anak tersebut yang dimintakan ke Pengadilan tetapi dengan cara memalsukan dokumen atau dengan jalur orang dalam, sedangkan sebagian yang lain merasa kerepotan dengan prosedur Pengadilan. maka memutuskan untuk tidak mendaftarkan perkara tersebut tetapi langsung memindahkan hak anak angkat kepada orang tua angkat.⁷

⁶ Mad Zaenuri, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 11 Februari 2023

⁷ Gandarum, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 11 Februari 2023

Karena terdapat beberapa masyarakat yang tidak mampu dan tidak mau repot dengan begitu rumitnya permasalahan pengangkatan anak dari keluarga muslim kepada keluarga non muslim, maka mereka tidak memintakan surat Penetapan dari Pengadilan, tetapi langsung mengalihkan hak orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Adapun tata cara pengangkatan anak di Desa Pundong terdapat dua cara yaitu:

1. Pengangkatan anak secara Simbolis

Pengangkatan anak secara simbolis di Desa Pundong biasanya dilakukan saat orang tua angkat hendak mengambil anak angkatnya kepada keluarga kandung kemudian memberikan sejumlah uang sebagai simbol bahwa anak tersebut telah berpindah hak dalam segala hal kepada keluarga orang tua angkat. Dalam hal ini tidak ditentukan batas pemberian uang kepada orang tua kandung. Pemberian itu didasarkan pada kesepakatan antara orang tua angkat dan orang tua kandung. Akibat yang ditimbulkan karena penebusan ini biasanya akan memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anaknya.

Seperti yang dituturkan oleh Ibu Yuntari selaku saudara dari anak yang diangkat oleh keluarga non muslim, bahwasannya Orang tuanya akan memberikan salah satu adik kembarnya kepada keluarga non muslim jika keluarga tersebut mau memberikan uang tebusan sebesar yang diinginkan oleh orang tua kandungnya, dikarenakan orang tuanya memiliki perekonomian yang kurang.

Orang tua saya bersedia jika salah satu dari adik saya diadopsi oleh orang lain jika keluarga tersebut mau memberikan uang tebusan yang ditentukan oleh orang tua saya, karena pada saat itu keluarga saya termasuk keluarga yang kurang mampu⁸

Kasus pengangkatan anak muslim kepada keluarga non muslim di Desa Pundong terdapat 4 kasus. Berdasarkan penuturan Bapak Gandarum selaku tokoh masyarakat desa tersebut dari 4 kasus pengangkatan anak muslim kepada keluarga non muslim 3 diantaranya dilakukan dengan memberikan syarat uang tebusan dan satu diantaranya dilakukan atas rela sama rela.

Di desa ini ada 4 pengangkatan anak muslim dengan keluarga non muslim. Terdapat tiga keluarga yang mensyaratkan adanya uang tebusan karena memang keluarga tersebut tergolong keluarga yang kurang mampu dan satu diantaranya dilakukan dengan rela sama rela karena keluarga tersebut memiliki hutang budi kepada keluarga non muslim.⁹

2. Pengangkatan anak rela sama rela

Pengangkatan anak rela sama rela hanya dilakukan dengan cara penyerahan anak kepada orang tua angkat tanpa adanya uang penebusan. Dengan cara ini, orang tua kandung masih memiliki hak untuk menemui ataupun memberikan sesuatu terhadap anaknya dalam artian pengangkatan anak rela sama rela tidak langsung memutus hubungan antara orang tua kandung dengan anaknya. Berdasarkan penuturan dari Ibu Munasih selaku pelaku pengangkatan anak di Desa Pundong, bahwasannya orang tua kandungnya secara suka rela memberikan izin

⁸ Yuntari, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 11 Februari 2023

⁹ Gandarum, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 23 April 2023

kepada orang tua angkat untuk mengadopsinya karena merasa kasihan terhadap saudanya yang belum memiliki keturunan.

orang tua kandung saya dulu memberian saya secara sukarela kepada orang tua angkat saya karena merasa kasihan belum memiliki keturunan, apalagi orang tua angkat sayaa merupakan kakak perempuan dari ayah saya.¹⁰

Pengangkatan anak antara muslim kepada sesama muslim maupun antara anak muslim kepada Non Muslim di Desa Pundong dalam hal praktik pelaksanaannya tidak memiliki perbedaan dan dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan uang penebusan maupun atas rela sama rela.

D. Implikasi Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

1. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman mengenai mahrom

Ketika anak yang sudah dipindah tangankan pengasuhannya kepada orang tua angkat tanpa adanya penetapan dari pengadilan, maka akan menimbulkan kesalahpahaman antar anggota keluarga. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Sutiwi, selaku tetangga dan kerabat anak yang diangkat oleh keluarga non muslim, bahwasanya tanpa penetapan pengadilan maka akan terjadi kerancuan dalam hal mahrom, karena mereka merasa bahwa anak yang masuk ke dalam keluarga orang tua angkatnya akan menjadikannya sebagai mahrom, padahal tidak.

Ketika anak angkat masuk ke dalam keluarga orang tua angkatnya secara otomatis dia akan menganggap mahrom anggota keluarga barunya padahal anggota keluarga orang tua angkatnya tersebut

¹⁰ Munasih, *Hasil wawancara*, Bojonegoro 24 April 2023

masih berhak untuk dinikahinya dan keluarga kandungnya tidak dapat dinikahinya.¹¹

Hal itu pernah terjadi antara keluarga pak A yang mengangkat anak dari keluarga pak B. Anak angkat pak A tersebut seharusnya menutup aurat ketika berada di rumah karena orang tua angkatnya tersebut bukan mahromnya. Tetapi kenyataannya anak angkat tersebut telah menganggap keluarga pak A seperti orang tua kandungnya sehingga ia sering kali tidak menutup aurat ketika berada di rumah.

2. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya

Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya yaitu hubungan hukum antara orang tua kandung dengan anaknya terputus. Dalam hal administrasi anak angkat keluarga non muslim pada saat itu berdasarkan penuturan dari bapak Gandarum selaku masyarakat di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro bahwasannya orang tua angkat yang akan menjadi wali dari anak angkat tersebut karena masih lemahnya hukum pada saat itu yang belum mewajibkan setiap bayi yang lahir harus dibuatkan akta kelahiran.

Pada saat itu belum ada pemberlakuan setiap anak wajib membuat akta, jadi administrasi lebih mudah hanya dengan pengakuan dari orang tua angkat.¹²

Keluarga pak A mengangkat anak dari keluarga pak B. Setelah proses pengangkatan anak dari kedua belah pihak selesai kemudian keluarga pak A membawa anak angkatnya ke rumah mereka yang berada

¹¹ Sutiwi, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 24 Maret 2023

¹² Gandarum, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 11 Februari 2023

di luar kota. Tanpa sepengetahuan keluarga pak B ternyata di kota tersebut anaknya di daftarkan sekolah dengan wali yang tertera atas nama pak A. Hal itu diketahui oleh pak B ketika ia berkunjung ke rumah pak A untuk melihat keadaan anak kandungnya tersebut. Karena di awal pengangkatan anak pak B sudah menyerahkan anaknya kepada pak A yang ditandai dengan adanya uang tebusan dan perjanjian tertulis bahwa anak kandungnya tersebut telah menjadi anak dari pak A sehingga pak B tidak bisa melakukan apa-apa.

3. Perselisihan mengenai hak waris anak angkat

Masuknya anak angkat dalam keluarga orang tua angkat akan membuat perubahan dalam keluarga tersebut. Akan banyak sekali sengketa yang timbul ketika anak angkat tersebut tidak dimintakan penetapan dari pengadilan. Berdasarkan penuturan dari Ibu Yuntari, selaku kakak dari anak yang diangkat oleh keluarga non muslim, bahwasannya ketika pengangkatan anak yang tidak dimintakan penetapan pada pengadilan akan banyak mengakibatkan sengketa. Diantaranya perebutan warisan di keluarga orang tua angkat maupun orang tua kandung.

Ketika orang tua angkat dan orang tua kandung telah meninggal dunia saat itu terjadi percekocokan mengenai warisan karena adik saya dianggap sebagai anggota keluarga yang berhak mendapat warisan dari orang tua saya tetapi dia sudah berpindah pengasuhan ke orang tua angkatnya jadi ada beberapa anggota keluarga yang tidak setuju akan pembagian warisan itu karena menganggap dia berhak mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya bukan dari

orang tua kandungnya karena sudah terputus tali persaudaraannya.¹³

Perselisihan mengenai hak waris anak angkat pernah terjadi di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro yaitu ketika orang tua kandung dari si A telah meninggal dunia. Saat itu orang tua kandungnya telah membagi warisan kepada anak-anaknya tak terkecuali anaknya yang telah berpindah pengasuhan kepada pak B. Tetapi terdapat beberapa saudara kandungnya yang tidak setuju dengan pembagian tersebut karena beranggapan bahwa ia sudah tidak berhak mendapat warisan dari orang tuanya dan hanya berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Karena keberadaan si A yang jauh dan sudah tidak peduli dengan keluarganya di desa Pundong maka mereka semua memutuskan untuk tidak memberikan harta warisan kepada si A.

4. Tidak adanya hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya

Ketika pengangkatan anak tidak dimintakan penetapan dari pengadilan maka antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak memiliki kekuatan hukum. Karena tidak adanya suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Sehingga, salinan putusan atau penetapan pengadilan tersebut dapat menjadi bukti adanya hubungan hukum orang tua angkat dengan anak angkat. Selain itu, pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal si anak. Seperti

¹³ Yuntari, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 24 Maret 2023

yang dituturkan oleh Bapak Gandarum selaku masyarakat Desa Pundong, bahwasannya secara hukum tanpa adanya penetapan dari pengadilan anak angkat tetap menjadi tanggungjawab orang tua kandungnya.

Anak yang telah diangkat anak oleh orang lain jika belum mendapatkan surat penetapan dari pengadilan maka secara hukum tetap menjadi tanggungjawab orang tua kandungnya meskipun pengasuhannya telah dipindahtangankan kepada orang tua angkatnya.¹⁴

Pak A telah mengangkat anak dari pak B. Pak A telah melakukan kewajibannya sebagai orang tua angkat yaitu mengasuh dan mendidik anak angkatnya. Tetapi pak B tidak langsung lepas tanggungjawab dan masih tetap mengontrol keadaan sang anak agar tetap baik-baik saja, karena secara hukum sang anak tetap menjadi tanggungjawabnya yang harus selalu di awasi meskipun tidak dapat setiap saat.

5. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (orang tua angkat dan anak angkat) tidak dapat dipertanggungjawabkan

Hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orang tua angkat dan juga anak angkatnya. Akibatnya dalam hal ini tidak dapat digugat di pengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat. Orang tua angkat sebagai orang yang menggantikan orang tua kandung mempunyai kewajiban yang sama seperti orang tua pada umumnya, seperti misalnya memelihara,

¹⁴ Gandarum, *Hasil wawancara*, Bojonegoro 24 Maret 2023

mendidik, mengasuh anak tersebut walaupun status anak tersebut anak angkat. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Gandarum bahwasannya beberapa tahun yang lalu sempat terdapat pengangkatan anak tetapi orang tua angkat tidak memberikan hak anak angkat kemudian orang tua kandung meminta kembali anaknya agar kembali ke pengasuhannya tetapi keluarga orang tua angkat mensyaratkan untuk mengembalikan kembali uang tebusan yang diberikan dulu.

Dulu di Desa ini sempat ada kasus pengangkatan anak, ketika iu orang tua angkat tidak mengasuh anak angkatnya dengan baik karena sering dimarahi, dibentak, dan berbicara kasar. kemudian orang tua kandungnya tidak terima dan ingin meminta kembali anaknya tetapi orang tua angkatnya memberi syarat agar mengembalikan uang tebusan yang diberikan dulu kepada keluarga anak angkaya itu.¹⁵

Hal ini pernah terjadi di Desa Pundong ketika Pak A mengangkat anak dari keluarga Pak B. Kemudian setelah beberapa waktu ternyata pak A tidak memberikan hak dari anak angkatnya yaitu memperoleh pengasuhan yang layak. Anak angkat sering kali mendapatkan bentakan maupun omongan kasar dari orang tua angkatnya. Tetapi karena tidak memiliki surat penetapan dari pengadilan yang menjadi bukti adanya pengangkatan anak antara pak A dengan pak B, sehingga pak B berusaha untuk mengambil kembali anaknya dari pak B. Tetapi pak B harus mengembalikan sejumlah uang yang digunakan dulu untuk menebus anaknya.

¹⁵ Gandarum, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 24 Naret 2023

Adapun implikasi pengangkatan anak di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, antara keluarga muslim terhadap keluarga non muslim, sebagai berikut:

1. Berbeda pola pengasuhan

Pengasuhan anak antara keluarga muslim dengan keluarga non muslim tentu memiliki perbedaan yang besar. Perbedaan itu secara jelas dapat dilihat dari bagaimana orang tua mengajarkan agama yang baik bagi anaknya. Orang tua muslim akan mengajarkan perbuatan sesuai dengan syariat islam sedangkan orang tua non muslim akan mengajarkan perbuatan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Dalam pengangkatan anak muslim kepada keluarga non muslim tentu bukanlah suatu keputusan yang mudah. Dimana konsekuensi terbesarnya ialah anaknya kelak akan mengikuti ajaran agama yang dipeluk oleh orang tua angkatnya. Orang tua muslim tentunya menginginkan agar anaknya dibimbing dengan agama islam yaitu agama yang sama dengan orang tua kandungnya. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Yuntari selaku saudara dari anak yang diangkat oleh keluarga non muslim bahwasannya Orang tua angkat non muslim tersebut akan mengasuh anak angkatnya dengan ajaran yang baik menurut agama yang dianutnya karena mereka tidak mengetahui secara jelas bagaimana pengasuhan dalam ajaran islam.

Orang tua saya dulu sudah mengetahui jika adik saya akan diajarkan perbuatan baik menurut ajaran agama yang dianut

oleh orang tua angkatnya karena mereka tidak mengetahui bagaimana ajaran yang baik dalam agama Islam.¹⁶

2. Kemungkinan berpindah agama

Dalam pengangkatan anak muslim terhadap keluarga non muslim berpotensi anak angkat berpindah keyakinan mengikuti keyakinan orang tua angkatnya. Hal itu dapat terjadi karena anak angkat sejak kecil sudah mendapatkan pendidikan dan pengasuhan dari orang tua angkat yang sesuai dengan keyakinannya. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Yuntari selaku saudara dari anak yang diangkat anak oleh keluarga non muslim bahwasannya orang tuanya maupun keluarga dekatnya sudah mengetahui konsekuensi berpindah agama anak kandungnya, tetapi karena keadaan yang memaksa mereka untuk merelakannya.

Sebenarnya orang tua saya maupun kerabat dekat sudah mengetahui bahwa kelak jika adik kandung saya diadopsi oleh keluarga non muslim akan berpindah agama, tetapi karena keadaan keluarga saya yang memiliki banyak anak dan termasuk keluarga kurang mampu sehingga kami mengikhlasakan adik saya untuk diadopsi.¹⁷

3. Terganggunya nasab

Mengangkat anak dengan penegertian anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan

¹⁶ Yuntari, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 24 Maret 2023

¹⁷ Yuntari, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 24 Maret 2023

mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam. Tetapi kenyataannya pengangkatan anak muslim terhadap keluarga non muslim sering kali memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya. seperti yang dituturkan oleh Ibu Sutiwi selaku kerabat anak yang diangkat oleh keluarga non muslim bahwasannya pengangkatan anak yang terjadi di Desa pundong terdapat dua macam yaitu dengan tebusan maupun rela sama rela. Jika orang tua angkat memberika uang tebusan kepada orang tua kandung anak angkat maka anak tersebut sudah tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak yang terjadi di Desa Pundong ini ada dua macam yaitu dengan uang tebusan maupun dengan rela sama rela. Jika orang tua kandung mensyaratkan adanya uang tebusan maka orang tua angkat berhak untuk memutus hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetapi jika orang kandung memberikan anaknya dengan rela sama rela maka pengangkatan anak tersebut tidak memutus hubungan kekerabatan antara keduanya.¹⁸

¹⁸ Sutiwi, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro 24 Maret 2023

BAB IV

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN
ANAK MUSLIM KEPADA KELUARGA NON MUSLIM DI LUAR
PENGADILAN DI DESA PUNDONG KECAMATAN PURWOSARI
KABUPATEN BOJONEGORO**

**A. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Orang Tua Muslim Memberikan Hak Asuh Anaknya
Kepada Keluarga Non Muslim di Desa Pundong Kecamatan Purwosari
Kabupaten Bojonegoro**

Dalam PP No. 54 tahun 2007 pasal 1 menegaskan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹ Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak di Indonesia memiliki ketentuan yaitu calon orang tua angkat harus memiliki keyakinan yang sama dengan anak angkat dan pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

¹ Pasal 1 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak

Pengangkatan anak muslim terhadap keluarga non muslim di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro dikhawatirkan nantinya akan berpengaruh dalam hal agama anak kedepannya karena prinsip kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dengan calon orang tua angkatnya adalah semata-mata untuk kebaikan anak itu sendiri dan merupakan wujud tanggung jawab sosial agar anak tersebut terpelihara, diasuh, dan dididik seperti anak sendiri.

Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa seorang anak tidak dipengaruhi oleh bawaan lahir untuk menentukan kelak menjadi masyarakat/warga negara yang baik tetapi dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang akan membentuk tingkah laku anak tersebut dalam masyarakat. Jika seorang anak muslim di asuh oleh keluarga non muslim maka anak tersebut akan didik dengan agama yang dianut orang tua angkatnya, hal tersebut bukan berarti tidak baik tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua kandungnya yaitu agar anaknya diajarkan dan didik agama yang sesuai dengannya. Dalam hal pengangkatan anak muslim dengan keluarga non muslim dominan akan memutus hubungan darah antara orang tua kandung dengan anaknya.

Faktor yang menyebabkan orang tua muslim memberikan izin untuk anaknya diangkat anak oleh keluarga non muslim di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro yaitu: *Pertama*, adanya faktor kurangnya ekonomi dan memiliki banyak keturunan. Masyarakat desa Pundong sebagian besar masih beranggapan memiliki banyak anak

membuka pintu rezeki tetapi kenyataannya dengan mata pencaharian sebagai petani sering kali membuat mereka merasa kurang sehingga tidak sanggup untuk merawat anak-anaknya. Orang tua muslim juga menginginkan agar anak-anaknya mendapatkan pengasuhan maupun pendidikan yang terbaik.

Kedua, faktor orang tua muslim merasa simpati dan kasihan terhadap keluarga non muslim yang belum memiliki keturunan. Masyarakat Desa Pundong masih memiliki rasa simpati dan tolong menolong yang cukup tinggi dibuktikan dengan adanya gotong royong membersihkan desa dan agenda rawangan ketika terdapat masyarakat yang sedang ada hajatan dirumahnya. sehingga ketika terdapat tetangga yang sedang membutuhkan bantuan tidak heran mereka akan dengan senang hati membantu orang tersebut.

Ketiga, faktor orang tua muslim memiliki rasa balas budi terhadap keluarga non muslim. Masyarakat desa Pundong masih memiliki rasa sungkan terhadap orang yang dipandang lebih memiliki kedudukan maupun masyarakat yang lebih tua. Ketika mereka mendapatkan bantuan dari orang lain mereka akan menganggap kebaikannya sebagai hutang budi yang kemudian hari harus mereka bayarkan.

Ketiga faktor di atas jika dihubungkan dengan sosiologi hukum, maka yang menjadi penyebab utama fenomena tersebut adalah faktor budaya dan faktor solidaritas sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M.

Friedman² bahwa bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh 3 komponen diantaranya adalah budaya hukum. Budaya hukum merupakan kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berfikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi dinamika masyarakat dengan cara-cara tertentu. Dimana budaya hukum lahir dalam masyarakat sendiri dan akan membentuk pola kebiasaan yang baru.

Budaya hukum yang terjadi di masyarakat Desa Pundong ialah mereka masih beranggapan bahwa pengangkatan anak muslim kepada keluarga non muslim akan memiliki tujuan dan akibat yang sama dengan pengangkatan anak sesama muslim sehingga praktik ini masih sering terjadi. Tetapi kenyataannya pengangkatan anak ini akan mengakibatkan suatu perubahan yang besar terhadap calon anak angkat. Anggapan tersebut telah lahir dari para sesepuh desa yang telah terlebih dahulu melakukan praktik pengangkatan anak yang demikian dan terus berjalan secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu kebiasaan. Pola perilaku/budaya hukum yang terjadi di masyarakat Desa Pundong ini terjadi berulang-ulang dan akhirnya dijadikan kebiasaan seluruh masyarakat desa dan akan berkontribusi terhadap sistem hukum. Jika budaya hukum itu tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang tidak efektif. Sebaliknya, jika budaya hukum tersebut baik maka akan membentuk sistem hukum yang sehat dan efektif.

Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari

² Fitriatus Shalihah, Sosiologi Hukum, (Depok:Rajawali Printing, 2017), Hal. 8-9

hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi) sedangkan budaya hukum yang tidak sehat ditunjukkan melalui perasaan hukum (penilaian atas hukum yang diungkapkan secara spontan, langsung, dan apa adanya). Adanya kesadaran hukum akan membuat hukum menjadi lebih efektif jika diterapkan dalam masyarakat.

Selain faktor budaya/kultur hukum, solidaritas sosial juga menjadi faktor utama penyebab fenomena pengangkatan anak muslim terhadap keluarga non muslim. Dalam teori Emile Durkheim³ menyimpulkan bahwa hukum objektif itu tidak tumbuh dari jiwa bangsa atau dari undang-undang, melainkan dibangun oleh solidaritas sosial. Artinya, Berkat ikatan solidaritas sosial itulah maka kehidupan suatu bangsa bisa berjalan dengan tertib, dan hukum bisa ditegakkan.

Tujuan dari adanya solidaritas dalam masyarakat yakni agar menciptakan keakraban atau kekompakan dalam suatu kelompok atau individu. Dengan adanya solidaritas sosial keadaan kelompok masyarakat semakin kokoh selanjutnya rasa saling memiliki antara individu dengan kelompok akan semakin kuat. Dengan terbentuknya solidaritas sosial maka dapat digunakan untuk mengurangi terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat. Solidaritas sosial merupakan suatu keadaan yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan bermasyarakat karena dalam bermasyarakat harus memprioritaskan sikap saling menghargai, saling membantu dan menerima kekurangan antara satu dengan yang lain. Dengan keadaan

³ Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2011), Hal. 242.

tersebut tentunya akan menimbulkan hubungan dengan tiap-tiap individu atau kelompok-kelompok yang berkaitan.⁴

Solidaritas yang dibangun oleh masyarakat Desa Pundong didasarkan karena adanya kesamaan rasa, dan kebutuhan sosial serta kuatnya pembagian kerja dalam setiap anggotanya. Hubungan solidaritas sosial atas sesama anggota tersebut terjalin dengan sangat erat dikarenakan berlandaskan kekerabatan dan kekeluargaan.

B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Implikasi Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

Dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak mengatur bahwa “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke pengadilan untuk meminta penetapan pengadilan”.⁵ Tujuan dari penetapan pengadilan yaitu agar anak angkat mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Dilihat dari alasan masyarakat Desa Pundong tidak memintakan penetapan dari pengadilan yaitu karena mereka memiliki persepsi yang menyatakan bahwa teknis pelaksanaan pengangkatan anak sesuai prosedur terbilang cukup sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga masyarakat desa lebih memilih tidak memintakan penetapan dari pengadilan.

⁴Doyle Paul Johnson, “Teori Sosiologi Klasik dan Modern”, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), Hal. 181.

⁵ Pasal 20 PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak.

Adapun implikasi yang terjadi jika suatu pengangkatan anak tidak dimintakan penetapan pengadilan di Desa Pundong kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro yaitu: *pertama*, dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman mengenai mahrom. Dimana akan teradinya kerancuan dalam hal mahrom karena anak angkat tersebut masuk ke dalam keluarga orang tua angkatnya dan beranggapan bahwa keluarga barunya tersebut ialah mahrom baginya. Kenyataannya keluarga barunya tersebut bukan termasuk mahrom dari anak tersebut dan masih boleh jika terjadi pernikahan diantara anggota keluarga tersebut dengan anak angkat tersebut.

Kedua, terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Hubungan kekeluargaan antara orang tua kandung dengan anaknya akan terputus dan secara administrasi calon orang tua angkatlah yang akan menjadi wali dari anak angkatnya.

Ketiga, dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Permusuhan ini terjadi karena adanya perebutan harta warisan dari orang tua angkat, dimana anak angkat hanya diperbolehkan menerima hibah dan wasiat wajibah tetapi kenyataannya juga mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.

keempat, tidak adanya hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Jika dilihat dari kacamata hukum maka orang tua angkat tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap anak angkatnya karena tidak adanya bukti yang sah bahwa telah terjadi pengangkatan anak dari

kedua belah pihak yang dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan.

kelima, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (orang tua angkat dan anak angkat) tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika terjadi suatu penyalahgunaan hak dan kewajiban dari orang tua angkat maupun anak angkat maka tidak bisa di bawa ke ranah pengadilan, karena tidak ada bukti dokumen tentang pengangkatan anak tersebut dan membuat anak angkat tersebut masih menjadi tanggungjawab dari orang tua kandungnya.

Ditinjau dari sosiologi hukum ke lima implikasi dari pengangkatan anak yang tidak dimintakan penetapan kepada pengadilan yaitu karena adanya kultur atau budaya masyarakat, substansi hukum yang belum diterima dengan baik dan kesadaran masyarakat yang masih lemah. Budaya masyarakat Desa Pundong mengenai pengangkatan anak yaitu mereka menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Dengan adanya budaya ini mengakibatkan banyaknya permasalahan yang muncul contoh, kesalahpahaman mahrom, kesalahpahaman wali dalam administrasi, dan pembagian warisan bagi anak angkat.

Berdasarkan pengamatan Lawrence M. Friedman dalam "*The Republic of Choice: Law Authority and culture*", dimana tegaknya hukum tergantung pada budaya hukum masyarakatnya, seperti berbagai gagasan, sikap dan harapan rakyat tentang hukum serta proses hukum. Budaya hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan sebagaimana

tujuan hukum yang sesungguhnya. Dari teori Lawrence M. Friedman dapat dikatakan bahwa substansi, struktur dan budaya hukum adalah satu kesatuan dalam melakukan upaya penegakan hukum. Artinya sebaik apapun suatu perundang-undangan apabila tidak disertai dengan struktur pelaksanaan yang baik dan budaya yang mendukung maka akan sulit untuk melakukan penegakan hukum.⁶

Faktor selanjutnya yaitu substansi hukum yang belum diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam teori Lawrence M. Friedman disebutkan sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi yang berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan maupun aturan baru yang mereka susun.⁷

Aturan yang dibuat tanpa memperhatikan nilai yuridis, nilai filosofis, dan nilai utilities terhadap masyarakat, maka aturan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik, dan akan menjadi peralihan fungsi sehingga hukum yang awalnya berusaha menciptakan perdamaian, maka hukum itu akan menjadi sebuah rangkaian kata-kata namun tiada arti atau bersifat simbolik saja. Hukum merupakan pantulan dari masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa rakyat untuk melaksanakan setiap aturan menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan dalam masyarakat. Dengan demikian,

⁶ Any Ismayati, “PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)”, *Pranata Hukum Islam* Volume 6 Nomor 1 Januari 2011, Hal. 61

⁷ Tuti Haryanti, *Hukum dan Masyarakat, Tahkim* Vol. X No. 2, Desember 2014, Hal. 166

selalu terdapat hubungan tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya.

Faktor terakhir yaitu kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat maupun para penegak hukum di Desa Pundong yang mengakibatkan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya ditengah-tengah masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif tidaknya suatu hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh empat faktor diantaranya adalah penegak hukum dan kesadaran hukum.⁸

Penegak hukum dipandang sebagai tokoh yang akan bertanggungjawab atas hukum dan ketertiban masyarakat. Tetapi kenyataannya penegak hukum di Desa Pundong masih kurang, karena belum adanya sosialisasi mengenai kewajiban memintakan penetapan dari pengadilan jika terjadi kasus pengangkatan anak. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan pelaksanaan pengangkatan anak yang mewajibkannya memintakan penetapan dari pengadilan karena belum adanya sosialisai dari penegak hukum mengakibatkan masyarakat desa Pundong belum memiliki kesadaran hukum untuk memintakan penetapan dari pengadilan.

Dalam teori kesadaran masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, salah satu indikasi kesadaran hukum adalah pemahaman peraturan hukum. Jika dilihat dari fenomena di atas adalah semacam

⁸ Sorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 10

lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum (*law awareness*).⁹ Akibat indikasi tersebut, masyarakat Desa Pundong melanggar aturan pemerintah. Kurangnya pemahaman hukum menghalangi mereka untuk mengakui bahwa perbuatan hukum mereka tidak sesuai dengan batasan tertulis dari undang-undang.



⁹ Soerjono Soekanto, “Kesadaran hukum Dan Kepatuhan Hukum”, (Jakarta:Rajawali, 1982), hal. 37

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sosiologi hukum, yang mempengaruhi orang tua muslim memberikan hak asuh anaknya kepada keluarga non muslim adalah karena adanya faktor budaya yang menyamakan tujuan dan akibat dari pengangkatan anak muslim kepada keluarga non muslim dengan pengangkatan anak sesama muslim serta adanya solidaritas sosial yang terjadi di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, sehingga masyarakat masih melakukan praktik pengangkatan anak muslim kepada keluarga non muslim.
2. Ditinjau dari sosiologi hukum mengenai implikasi pengangkatan anak yang tidak dimintakan penetapan dari pengadilan yaitu karena faktor budaya masyarakat yaitu adanya budaya menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, substansi hukum yang belum diterima dengan baik oleh masyarakat, dan lemahnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan fenomena pengangkatan anak muslim terhadap keluarga non muslim di luar pengadilan yang terjadi di Desa Pundong Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, agar dapat dijadikan pelajaran supaya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi, penulis menyarankan:

1. Untuk para penegak hukum agar melakukan sosialisasi mengenai persyaratan maupun tata cara pelaksanaan pengangkatan anak agar tidak terjadi kerancuan di masyarakat.
2. Untuk masyarakat dalam hal pengangkatan anak, sebaiknya mengambil anak yang sesuai dengan keyakinan masing-masing dan menghindari pengangkatan anak lintas agama.
3. Untuk anak angkat sebaiknya tidak memutus hubungan keluarga dengan orang tua kandung maupun saudaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: Cv Jejak. 2018.
- Arif, Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 1984.
- Bactiar. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: UNPAM PRESS, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta, kencana. 2005
- Bushar, Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramitha. 1981.
- Facruddin, Fuad Muhammad. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1991.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri. 2011.
- Guza, Afnil. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007*. Jakarta: Asa Mandiri. 2008.
- Jaja, Melialia. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Transito, 1982.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 1994.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Solo: Abyan, 2014.
- Kriyantono, Rachmat. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma dkk. *Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish. 2010.

- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramitha, 1981.
- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- R. Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Raharjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan Dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Saebani, Beni Ahma. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setya, 2017.
- Shalihah, Fitriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Printing, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: BHRATARA, 1973.
- Soekato, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Umnaila, Khairul Basrun. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Fam Publishing, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dan Praktek*. Jakarta: sinar Gravika, 2008.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Referensi Jurnal, dan Artikel Ilmiah

- Apriliani, Fachra Irvania. Hak Pengasuhan Anak Bagi Non Muslim (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 5/Pdt.G/2016/PTA.Jk dan No. 35/Pdt.G/2015/PTA.JK). *skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. 2018.

- Apriliani, Nuri, “ Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Puteri Aisyah Muhammadiyah Kota Pekanbaru,” *JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
- Asmawati, Nunung. Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-undangan Negara Indonesia dan Tunisia. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.
- Handayani, Widya Tri. Tinjauan Masalah Terhadap Kedudukan Anak Angkat Adat Jawa Dan Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo. 2017.
- Haryati, Tuti. Hukum dan Masyarakat, *Tahkim* Vol. X No. 2, Desember 2014.
- Ismayati, Anyi, “ PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (Kritik Terhadap Lemahnya Budya Hukum di Indonesia)”, *Pranata Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 1 Januari 2011.
- Kharisma Galu Gerhastuti, Yunanto, dan Widananti, “Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-orang yang Beragama Islam,” *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Vo. 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- Muljani, Siti , Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Perlindungan Hukum Anak Angkat Di kabupaten magelang. *Skripsi*. Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang. 2017.
- Novitasari, Khotifatul Devi. “Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Dan Perkembangannya)”, *Al-Syakhsiyyah Journal Of Law And Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2021).
- Pratiwi, Ika Putri. “Akibat hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”. *skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya. 2015.
- Rochman, Hasna Nur. “Hadlanah Anak Angkat Pasca Perceraian Di Desa Sugiharas Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum islam dan

Undang-undang No. 23 tahun 2002)". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015.

Sasmiar. " Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No. 2 Juli 2019.

Silvia, Riri. "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Hukum", *Jurnal Tatsqif*, Vol. 5 Nomor 1, Juli 2020.

Referensi Peraturan

Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Referensi Wawancara

Wawancara dengan Ibu Yuntari

Wawancara dengan Ibu Sutiwi

Wawancara dengan Ibu Munasih

Wawancara dengan Bapak Gandarum

Wawancara dengan Bapak Budi

Wawancara dengan Bapak Mad Zaenuri